



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 25 Januari 2021

Kepada

Yth. : 1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
2. Panglima Kodam IV Diponegoro;
3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 443.5/0001159


PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI JAWA TENGAH

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus baru dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Jawa Tengah serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah agar :
 - a. melakukan pengaturan perpanjangan PPKM mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Pebruari 2021 dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021;
 - b. Meningkatkan ketersediaan Tempat Tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta minimal 30% dari ketersediaan TT saat ini, dengan ketentuan setiap Kabupaten/Kota wajib menyediakan TT ICU minimal 15 TT untuk *Covid-19*;
 - c. Meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan melalui operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M dan 3T secara tepat sasaran:
 - 1) Operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI/Polri dan instansi terkait (Disporapar, Disperindag, DiskopUMKM, Disnakertrans, Dishub, dan lain-lain);
 - 2) Mendorong lebih aktif peran *New Jogo Tonggo* untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T, promosi Kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi;

- 3) Pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat Desa/Kelurahan dan relawan desa (Satgas Jogo Tonggo, RT/RW, PKK Dasawisma, Linmas, pendampingan desa, dan lain-lain).
- d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan jumlah pengunjung dan jam operasional dengan protokol kesehatan yang lebih ketat:
- 1) Restoran/rumah makan, baik formal maupun informal, untuk layanan makan/minum ditempat sampai dengan Pukul 20.00 WIB dan layanan pesan antar/dibawa pulang sampai dengan Pukul 21.00 WIB.
 - 2) Pusat Perbelanjaan/Mall sampai dengan pukul 20.00 WIB.
 - 3) Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB.
 - b) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenisnya lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas normal.
2. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian *Covid-19* sesuai kewenangan.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.